

**KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 511/K6/PT/2016

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Menimbang : bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
6. Keputusan Presiden No. 121/P Tahun 2014;
7. Peraturan Presiden No. 07 Tahun 2015;
8. Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2015;
9. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2009;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 Tahun 2012
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 Tahun 2013;
14. Permenpan dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2013 sebagaimana telah dirubah dengan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014;

Memperhatikan : Surat Rektor Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara Nomor: 780/UNISNU/V/2016 tanggal 2 Mei 2016;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Terhitung mulai tanggal 4 Januari 2016

Nama : Eko Nur Fu'ad, S.E.,M.M

NIDN : 0622037506

Tempat, tanggal lahir : Pacitan, 22 Maret 1975

Pendidikan terakhir : S-2, Manajemen, 21-10-2010

Pengangkatan Jabatan Fungsional

pertama, tmt, Strata Pendidikan : Asisten Ahli, 01-12-2015, S-2

Jabatan Terakhir, angka kredit, tmt : Asisten Ahli (160.00 Kum), 01-12-2015

Masa kerja jabatan : 0 tahun 1 bulan

Tempat tugas : Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara

diinpassing pangkatnya dalam Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk. I / III/b

Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal 9 Mei 2016

o.n. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI

Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah VI



Sri Sujanti

NIP. 195605291986022001

Tembusan :

1. Sesjen Kemristek dan Dikti di Jakarta;
2. Kepala KPPN di Semarang;
3. Rektor Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara